

UAS Hukum Perikatan

MAMA = HASDAN ALIAP IKH SIREGAR

HIM 2212011414

MATEMATIKA, MUKHOM PERIKATAN (E42A)

Dosen : Sri Hurnasana, S.H., M.H.

~~Haas~~

1) Pengertian hukum perikatan dalam ilmu pengetahuan perdata?

= ④ Suatu hubungan hukum & bersifat iurta kegiatan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak & satu berkewajiban (kreditur) dan pihak & lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

2) Sollte Grammatik mehr in Prüfung besser einstrichen?

= (A) Perjanjian → Perikatan → Koneksi

3) Diberikan ini to merupakan salah satu golongan berkecukupan / berkecukupan
memuat kuku pendek adalah?

= (b) Perjanjian bahwa bagi semua golongan

4) Pikantisme adalah dasar manusia perikutan, kecurahan

-(D) Perilaku terjadi bukan bersyarat

4) Perangiran intelektual menurut sifat, jenis, keadaan

→ (A) perjanjian dengan mso

c). Dalam kesusman witalah ada 2 paku yg berkembang satu

• (D) Huk dan kewasitan

2) Wn prestasi timbu apakah sudah sru pnce tdk melakukan apa yg diperganumkan srpa pnce ts dimasak

= ① kreditur

8) Jenis 2: Persebaran khush, kachali

↳ (c) tular menular

9) manus II. Kuis perdet memuat tentang perikanan es tambak dr?

= (b) persediaan dan perjalanan

10) Jenis 3 Riset dan penguasaan ilmu dan keahliannya?

= AD Resulto dalam perjenoran akhir

ii) Keabsahan berlakunya kontrak hukum jika pernah ada dispensasi karena kontrak hukum tersebut sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut?

= (A) Sultan Remu S'ich Jini

12) Manpa sumber daya alam berikan penjelasan kultural ...

2.

13) Welche typ. Merkmale haben? Refraktion

2. (A) Persamaan ekspansi dan simbol nilai

12. Menurut Pahl banyak perilaku mudi yang melanggar kriteria 3 ...

7. (A) 1301 KWH perdata.

- 17) Apakah kebebasan persontakan dipaksa oleh rumus hukum, kelua?
 = (A) ~~tidak~~ dilaksanakan dan tidak terdapat
- 16) Ada berapa cara penghapusan suatu persontakan?
 = (A) 10
- 17) Didalam pembatasan tuntutan ganti rugi dapat dalam?
 = (C) pasal 1249 dan 1250 KUH Perdata.
- 18) persontakan adalah suatu hubungan hukum & bersifat suatu hubungan antara 2 orang / lebih atas dasar dan paku & 1 beritik (kracht) dan paku & lain berkeinginan (debetur) atas suatu prestasi, menurut?
 = (A) AITIO
- 19) Dalam hukum persontakan berde kuitip perdata terdapat 3 sumbu, kelua?
 = (D) persontakan & timbul karena persontakan
- 20) Akibat wanprestasi berupa hukuman) akibat bagi debitor & meluncuran wanprestasi kelua?
 = (A) Membayar kerugian yang diderit oleh debitor.
- 21) teori & menentukan bahwa kita sepakat terdapat jaks. ada pernyataan kehendak & secara objektif dapat dipercaya akibat teori.
 = (A) teori kepercayaan
- 22) kategori dr hukum bagi debitor & melakukan wanprestasi tentu, kelua?
 = (A) dikecualikan
- 23) berapa bulan awal beli dapat dalam pasal
 = (A) 1460 KUH Perdata
- 24) menurut m-y maka termasuk macam wanprestasi seorang debitor ialah)
 = (D) tidak melakukan apa & disanggapi akan dilakukannya.
- 25) & diuraikan dengan perjanjian obligator adalah?
 = (C) perjanjian & harus memenuhi hake dan kewajiban diantara para pihak

COAL Kase



- 26) coba jelaskan termasuk jenis perjanjian apa sebuah kasus terdapat?
 & menurut saya perjanjian tersebut ialah perjanjian konsensual yang berarti perjanjian & mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

- 27) perjanjian Anjukan memuatkan Dengan Rumus (Pasal 1249 & 1250 KUH Perdata) uraian akan ma syarat apa sebuah & harus dipenuhi oleh A bila satu pihak kemudian akan melepas kembali mobilnya?

Pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUPERDATA adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yg satu memberikan kepada pihak yg lain suatu barang tertentu barang-barang yg habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yg sama dengan jenis dan waktu yang sama pula. Objek utama dr persetujuan barang yg habis dalam pemakaian ataupun barang yg dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Dalam hal pinjaman uang, maka hutang yg terjadi karena pinjaman haruslah terdiri atas jumlah uang yg disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUPERDATA). Pada suatu pengembalian, haruslah dengan persis sama dalam jumlah, jenis dan keadaan uang sama.

28) Sedangkan A gagal melakukan karena persoalan. Siaran tidak memenuhi syarat dan stress berat masuk ps jawa waktu pemberian kembali lewat dr satu tahun, bagaimana jalan keluar penyelesaiannya menurut saudara?
Menurut saya jalan keluar penyelesaiannya yaitu, karena terjadinya keadaan yang tidak terduga yaitu hukum dapat memodifikasi efek dr sebuah kontrak, atau la mungkin menyatakan secara keseluruhan atau sebagian, atau dasar keadaan yang tidak terduga yang mana pihak kedua, sesuai dengan kriteria keadilan dan kepastian, tidak dapat menguraikan bahwa kontrak tetap dipertahankan dalam bentuk yang tidak dimodifikasi (pasal 6:258 ayat 1)

29) Bunga 2% yg diperjanjikan tiap bulan dalam perjanjian pinjam uang termasuk bunga apa? Jelaskan!
Bunga konvensional yaitu bunga yg diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

30) Sedangkan dalam pinjaman uang kepada C tidak diperjanjikan bunga, bagaimana caranya menurut saudara agar C bisa mendapat bunga (bunga yang tidak diperjanjikan merupakan penuntutan apa?)
Dengan cara ditetapkannya bunga kompensasi bukan meraturr atau diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi debitur

31) Bagaimana akibat hukumnya bila ternyata beras dan gula dr dalam gudang mengalami kerusakan karena gudang bocor? Jelaskan jawaban saudara
Toko Sahabat mengalami kerugian materiil, undang-undang memberikan ganti rugi karena materiil tertentu yang bisa diukur dengan pengganti rugi. Hal inilah yang akan memberikan ketentuan batasan dr yg bisa

dihitungkan saat ganti rugi. pada pasal 1247 BW/KUHPerdata mengatur
orang yg berutang diwajibkan melakukan penggantian biaya, rugi, dan
bungsa secara jelas seperti akan perjanjian akan muktad, karena itu
ada unsur penghapusan dr perjanjian yg dihapuskan salah satu pihak.

32) Seandainya mobil yang rusak ditukarkan itu rusak, bagaimana
alasan hukumnya?

Adanya force majeure yg merupakan peristiwa yg tidak dapat diduga
yg terjadi di luar kekuasaan debitur setelah kontrak ditandatangani yang
menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, akibatnya diabaikan
walaupun debitur dapat diperzalihkan serta tidak menanggung resiko atas
keadaan tersebut. Dengan adanya force majeure, maka mengakibatkan
akhirnya pemutusan tidak lagi bekerja (working) walaupun pemenuhannya sendiri
tetap ada. dalam hal ini maka =

- (a) kreditur tidak dapat menuntut agar prestasi itu dipenuhi
- (b) tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu
tidak dapat menuntut
- (c) kreditur tidak dapat menuntut pemutusan perjanjian
- (d) pada perjanjian timbal balik, maka dapat mengajukan untuk melakukan
kontraprestasi